# IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PASANGAN MUDA STUDI KASUS DESA PEKALOBEAN KABUPATEN ENREKANG

Wulandari[1], Ahmad Kamil[2], Dedi Setiawan[3]
[1,2,3]Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Muhammadiyah Enrekang
Alamat e-mail : [1]wulandariulan105@gmail.com, [2]ahmadkamilcilun@gmail.com, [3]dedii.setiawan95@gmail.com

## *ABSTRACT*

*Implications of early marriage on citizenship rights and psychological impacts on young couples in early marriage in Pekalobean Village. Through a qualitative approach, this study found that early marriage has a significant impact on the fulfillment of citizenship rights, including the right to education, the right to work, the right to health services, and the right to legal protection. Young couples who marry at an early age often lose access to education, have difficulty getting decent work, face limited health services, and have a poor understanding of their legal rights. In addition, this study also identified the psychological impacts experienced by couples in early marriage, such as mental stress due to the burden of responsibility, feelings of loneliness and social isolation, conflict and tension in the household, and mental health risks. However, some young couples managed to develop strategies for dealing with psychological problems, such as seeking support from parents, improving communication with their partners, and participating in Posyandu programs or village activities. The positive impacts felt include independence and a sense of responsibility that grows along with the challenges faced. Based on these findings, this study recommends the need for holistic intervention from the government, non-governmental organizations, and community leaders to improve access to education, health services, and psychological support for couples in early marriage. In addition, early marriage prevention programs through education and community empowerment need to be improved to reduce the negative impacts and maximize the positive potential of early marriage.*

*Keywords: Early Marriage, Citizenship Rights, Psychological Impact, Domestic Relationships,*

## ABSTRAK

Implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan serta dampak psikologis pada pasangan muda pernikahan dini di Desa Pekalobean. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan, termasuk hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas layanan kesehatan, dan hak atas perlindungan hukum. Pasangan muda yang menikah di usia dini seringkali kehilangan akses pendidikan, mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, menghadapi keterbatasan layanan kesehatan, dan kurang memahami hak-hak

hukum mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak psikologis yang dialami pasangan pernikahan usia dini, seperti tekanan mental akibat beban tanggung jawab, perasaan kesepian dan isolasi sosial, konflik dan ketegangan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan mental. Namun, beberapa pasangan muda berhasil mengembangkan strategi penanganan masalah psikologis, seperti mencari dukungan dari orang tua, meningkatkan komunikasi dengan pasangan, dan mengikuti program Posyandu atau kegiatan desa. Dampak positif yang dirasakan antara lain kemandirian dan rasa tanggung jawab yang tumbuh seiring dengan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi holistik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis bagi pasangan pernikahan usia dini. Selain itu, program pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif dari pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan dini, hak-hak kewarganegaraan, dampak psikologis, hubungan rumah tangga, Desa Pekalobean.

## A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan isu yang masih menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Pekalobean, Kabupaten Enrekang. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial, tradisi budaya, dan kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi, Desa Pekalobean menjadi contoh nyata dari kompleksitas masalah ini.

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Pekalobean berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu pemicu utama, di mana keluarga merasa terbebani secara ekonomi dan memilih untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengaruh budaya lokal yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar turut memperparah situasi ini. Tekanan dari lingkungan sosial juga sering kali mendorong individu untuk menikah sebelum mencapai usia dewasa.

Implikasi dari pernikahan dini di Desa Pekalobean tidak hanya berdampak pada individu yang

terlibat, tetapi juga menyentuh aspek hak-hak kewarganegaraan mereka. Hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan sering kali terabaikan akibat pernikahan dini. Perempuan yang menikah di usia muda cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang pada akhirnya membatasi partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, kurangnya kesiapan legal dan administratif, seperti pendaftaran pernikahan yang sah, dapat menyebabkan mereka kehilangan hak-hak sipil, termasuk hak atas anak dan perlindungan hukum.

Pernikahan dini juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Pasangan muda yang belum memiliki kematangan emosional menghadapi tekanan yang besar dalam menjalani kehidupan pernikahan. Stres, kecemasan, dan konflik rumah tangga menjadi tantangan yang sering dihadapi. Hal ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial di tingkat komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Pekalobean serta implikasinya terhadap hak-hak kewarganegaraan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, baik melalui kebijakan pemerintah, edukasi masyarakat, maupun pemberdayaan komunitas.

Kajian Pustaka dalam peneltian ini (1) Perkawinan dalam istilah agama islam yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela,keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt (MS, 2016). (2) Perspektif Hukum terhadap Pernikahan Dini Penelitian oleh Santoso (2021) menyoroti bahwa pernikahan dini tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga memengaruhi status kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan dini berpotensi tidak memiliki akta kelahiran resmi, yang kemudian membatasi akses mereka

terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan hak administratif lainnya. (Santoso, 2021) (3) Implikasi Pernikahan Dini terhadap Hak-Hak Kewarganegaraan berupa pelanggaran hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, hak perlindungan anak, dan hak kesehatan. Menurut Rahmawati (2020), anak perempuan yang menikah dini lebih rentan kehilangan kesempatan pendidikan formal yang berdampak pada rendahnya akses terhadap pekerjaan dan status sosial. Hal ini juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam kehidupan kewarganegaraan yang produktif. (Rahmawati, 2020) (4) Kesiapan Psikologis Pasangan Muda adalah salah satu aspek penting dalam pernikahan. Penelitian oleh Dewi dan (Dewi, 2020) menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah dini sering kali tidak memiliki kematangan emosional dan keterampilan interpersonal yang cukup untuk menghadapi konflik rumah tangga. Ketidaksiapan ini menyebabkan stres, rasa tidak percaya diri, dan ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan dan Penelitian dari (E, 2021) menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah dini sering menghadapi tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia dewasa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan mengelola konflik dan tekanan psikologis yang terus-menerus.

Dampak pernikahan dini teerhadap psikologis perempuan dan laki-laki Perempuan yang menikah dini lebih rentan terhadap gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma akibat tekanan sosial dan tanggung jawab keluarga yang. (Rahmat, 2022) Selain itu, ketergantungan finansial pada pasangan sering kali memengaruhi rasa harga diri mereka. Laki-laki yang menikah dini juga menghadapi tekanan psikologis, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di usia muda. Penelitian oleh (Pratama, 2019) mengungkapkan bahwa banyak suami muda mengalami stres kerja dan perasaan tidak mampu, yang berujung pada konflik rumah tangga. Dan dampak jangka panjang pada hubungan pasanga muda yang menikah dini sering menghadapi tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia dewasa. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya kemampuan mengelola konflik dan tekanan psikologis yang terus-menerus. (Susanti, 2021) Perkawinan usia dini dari segi hubungan Rumah Tangga Usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang. Akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda, dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labi, sehigga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dewasa. (refqi a, 2016). Adapun upaya mendukung pasangan muda yaitu dengan Konseling pernikahan dan program edukasi tentang kesiapan psikologis dapat membantu pasangan muda yang menikah dini untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Menurut penelitian oleh (Utami, 2022)dukungan psikososial dari keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan muda.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan pada pasangan muda pernikahan dini di desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang. Serta Bagaimana dampak psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini di di desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang.

**B. Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang dikemukakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan selanjurnya metode ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan fenomena yang dihadapi peneliti. Tempat penelitian Penelitian ini dilakukan di lingkungan desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi partisipasif dan wawancarra mendalam kepada masing-masing informan dengan dengan pertanyaan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara

serta dokumentasi. Analisa dilakukan melalui ahapan berikut tahap pengumpulan informasi, tahap pemilihan data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan.

**C.Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh penulis adapun Lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Desa Pekalobean Kabupaten Enrekang, Maka yang harus diketahui adalah kondisi, Geografis, Demografis dan Keadaan Sosial Ekonomi (a) Jumlah Penduduk Desa Pekalobean dihuni 2208 jiwa yang terdiri dari 1101 laki-laki dan 1107 jiwa perempuan bahwa jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jenis kelamin laki-laki yang berada di Desa pekalobean dan (b) Jumlah pendudukan berdasarkan tingkat pendidikan hanya sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran pada pendidikan. anak-anak yang tammat SD berjumlah 578 dan yang tidak tammat Sekolah Dasar 656. dan yang tammat SMP 422. sedangkan yang tammat SLTA 472 lebih banyak dibandingkan dengan yang tammat Perguruan Tinggi (PT) dengan jumlah 80.

Berdasarkan tingkat mata pencaharian penduduk Sumber mata pencaharian yang ada di desa pekalobean kebanyakan masyarakat bekerja sebangai petani dan berkebun dan sebangian juga masyarakat desa pekalobean berkerja sebangai pengawai,pedangang, karyawan swasta, sopir, buruh serta Jumlah Pelaku Perkawinan Usia Dini dari tahun 2015-2020 Data yang didapatkan dari kantor KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Anggeraja yaitu jumlah pelaku yang mengalami peristiwa perkawinan usia dini dari 2021 di Desa Pekalobean berjumlah 21 pelaku.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan pada pasangan muda pernikahan dini di desa pekalobean kabupaten enrekang

1. Hak atas pendidikan
   Dari hasil penelitian dilapanngan Pasangan muda yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh

beban tanggung jawab rumah tangga yang mengalihkan prioritas mereka dari pendidikan formal. Akibatnya, tingkat pendidikan yang rendah menjadi hambatan dalam pengembangan keterampilan dan potensi pribadi.

2. Hak atas pekerjaan
   Dari hasil penelitian dilapanngan Minimnya pendidikan berpengaruh langsung terhadap akses terhadap pekerjaan yang layak. Banyak pasangan muda yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi keluarga muda tersebut.
3. Hak atas Layanan Kesehatan
   Dari hasil penelitian dilapanngan Pasangan muda seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Hal ini mengakibatkan risiko kesehatan yang tinggi, seperti komplikasi kehamilan pada istri muda. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan masih terbatas karena faktor ekonomi dan lokasi geografis.
4. Hak atas Perlindungan Hukum
   Dari hasil penelitian dilapanngan Beberapa pasangan muda mengalami permasalahan administratif, seperti tidak tercatatnya pernikahan mereka secara hukum. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengurus dokumen resmi seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen kependudukan lainnya. Akibatnya, hak-hak kewarganegaraan mereka tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Serta hasil penelitian dari Dampak psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di desa pekalobean kabupaten enrekang

1. Dampak Psikologis dalam Hubungan Rumah Tangga
   a. Tekanan Mental akibat Beban Tanggung Jawab
      Semua responden mengaku menghadapi tekanan mental yang signifikan akibat peran rumah tangga yang harus dijalani pada usia muda. Informan kedua mengatakan bahwa ia merasa belum siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, sehingga sering merasa stres. Dan inforrman pertama dan empat

mengaku sering mengalami konflik rumah tangga karena kurangnya komunikasi yang baik akibat kematangan emosional yang belum tercapai.

b. Perasaan Kesepian dan Isolasi Sosial

Tiga dari lima responden perempuan merasa kehilangan kebebasan sosial setelah menikah dini. Mereka merasa terisolasi karena harus mengurus rumah tangga, sementara teman-teman sebaya mereka masih aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Informan ketiga mengungkapkan bahwa ia sering merasa kesepian karena suaminya bekerja di luar desa dan jarang berada di rumah.

c. Konflik dan Ketegangan dalam Rumah Tangga

Empat dari lima pasangan mengaku sering mengalami konflik rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan keuangan, pengambilan keputusan, dan pola asuh anak, informan ke empat menyebutkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama konflik dengan pasangannya, informan ke lima menyatakan bahwa ketidaksiapan emosional suaminya menyebabkan mereka sering bertengkar bahkan untuk hal-hal kecil.

d. Risiko Kesehatan Mental

Sebagian besar responden perempuan menunjukkan tanda-tanda kecemasan, stres, dan kelelahan emosional. Informan pertama, serta informan ke dua dan ketiga bahkan pernah mempertimbangkan untuk berpisah karena tekanan emosional yang mereka alami.

2. Strategi Penanganan Masalah Psikologis Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka berusaha mengatasi tekanan psikologis dengan

a. **Mencari Dukungan dari Orang Tua:** informan ketiga mengaku sering meminta nasihat dari orang tuanya saat menghadapi konflik.

b. **Komunikasi dengan Pasangan:** Responden informan pertama dan tiga menyebutkan bahwa mereka mencoba membangun

komunikasi yang lebih baik untuk mengurangi konflik.

c. Mengikuti Program Posyandu atau Kegiatan Desa Sebagian informan perempuan merasa terbantu dengan kegiatan desa yang memberikan ruang interaksi social

3. Dampak posotif yang dirasakan

   Meskipun mayoritas dampaknya bersifat negatif, beberapa responden mengungkapkan dampak positif, seperti

   a. Kemandirian yang dirasakan oleh informan empat menyatakan bahwa ia belajar menjadi lebih mandiri setelah menikah.

   b. Rasa Tanggung Jawab dirasakan oleh informan lima menyebutkan bahwa menikah membuatnya lebih memahami pentingnya peran sebagai suami.

**Pembahasan**

Implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan pada pasangan muda pernikahan dini di desa pekalobean kabupaten enrekang. Pernikahan dini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak kewarganegaraan pasangan muda, terutama dalam konteks Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Berikut adalah pembahasan mengenai implikasi pernikahan dini terhadap empat aspek hak kewarganegaraan.

1. Hak atas pendidikan

   Pernikahan dini seringkali mengakibatkan terputusnya akses pendidikan bagi pasangan muda, terutama bagi perempuan. Di Desa Pekalobean, banyak remaja yang menikah di usia dini terpaksa meninggalkan sekolah karena tuntutan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Hal ini bertentangan dengan hak atas pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dampaknya, pasangan muda kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja.

2. Hak atas pekerjaan

   Pernikahan dini juga membatasi hak pasangan muda untuk memperoleh pekerjaan yang

layak. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka sulit mengakses lapangan pekerjaan formal. Di Desa Pekalobean, banyak pasangan muda yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini memperburuk kemiskinan dan ketergantungan ekonomi, terutama pada keluarga besar. Padahal, hak atas pekerjaan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanpa akses ke pekerjaan yang memadai, pasangan muda sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.

3. Hak atas layanan kesehatan
   Pernikahan dini seringkali dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara ekonomi maupun psikologis. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Di Desa Pekalobean, banyak pasangan muda yang tidak menyadari hak-hak hukum mereka, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan hak untuk mengajukan gugatan cerai. Padahal, hak atas perlindungan hukum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak ini membuat pasangan muda rentan terhadap pelanggaran hukum dan ketidakadilan.
4. Hak atas perlindungan hukum
   Pernikahan dini seringkali dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara ekonomi maupun psikologis. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Di Desa Pekalobean, banyak pasangan muda yang tidak menyadari hak-hak hukum mereka, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan hak untuk mengajukan gugatan cerai. Padahal, hak atas perlindungan hukum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak ini membuat pasangan muda rentan terhadap pelanggaran hukum dan ketidakadilan.

Dampak psikoogis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di desa pekalobean kabupaten Enrekang

1. **Dampak Psikologis dalam Hubungan Rumah Tangga**
   a. **Tekanan Mental akibat Beban Tanggung Jawab**

      Pasangan pernikahan usia dini di Desa Pekalobean seringkali belum siap secara mental untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam membina rumah tangga. Beban seperti mengurus rumah tangga, mencari nafkah, dan merawat anak menimbulkan tekanan mental yang berat. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengalaman hidup dan ketidaksiapan finansial. Tekanan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan kewalahan, terutama ketika pasangan muda merasa tidak mampu memenuhi harapan keluarga atau masyarakat.

   b. Perasaan Kesepian dan Isolasi Sosial

      Pernikahan usia dini seringkali membuat pasangan muda merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Di Desa Pekalobean, banyak remaja yang menikah di usia dini harus meninggalkan sekolah dan teman-teman sebaya mereka. Perubahan drastis ini menimbulkan rasa kesepian dan keterasingan, terutama jika pasangan muda tidak mendapatkan dukungan emosional dari pasangan atau keluarga. Isolasi sosial ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan membuat mereka merasa sendirian dalam menghadapi tantangan rumah tangga

   c. Konflik dan ketegangan dalam rumah tangga

      Ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman dalam mengelola hubungan seringkali memicu konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Pasangan pernikahan usia dini di Desa Pekalobean cenderung kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif

dan menyelesaikan masalah dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman, dan ketidakpuasan dalam hubungan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat memperburuk hubungan dan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

d. Risiko kesehatan mental

Beban tanggung jawab yang besar, ditambah dengan kurangnya dukungan sosial dan finansial, meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada pasangan pernikahan usia dini. Beberapa pasangan muda di Desa Pekalobean melaporkan gejala depresi, kecemasan, dan perasaan putus asa. Risiko kesehatan mental ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk membina hubungan rumah tangga yang harmonis.

2. Strategi Penanganan Masalah Psikologis Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka berusaha mengatasi tekanan psikologis dengan berbagai strategi, antara lain:
   a. Mencari dukungan dari orang tua

      Pasangan pernikahan usia dini di Desa Pekalobean seringkali mengandalkan dukungan dari orang tua atau keluarga besar. Dukungan ini dapat berupa bantuan finansial, pengasuhan anak, atau nasihat dalam menghadapi masalah rumah tangga. Dukungan dari orang tua membantu mengurangi beban mental dan memberikan rasa aman bagi pasangan muda.
   b. Beberapa pasangan muda berusaha mengatasi masalah psikologis dengan meningkatkan komunikasi dengan pasangan mereka. Meskipun tidak selalu mudah, upaya untuk saling memahami dan mendengarkan dapat membantu mengurangi konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Komunikasi yang baik juga dapat memperkuat ikatan

emosional antara suami dan istri.

c. Mengikuti program posyandu atau kegiatan desa

Beberapa responden menyatakan bahwa mereka mengikuti program Posyandu atau kegiatan desa sebagai cara untuk mengatasi tekanan psikologis. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dukungan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana untuk bersosialisasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Partisipasi dalam kegiatan desa juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan sosial pasangan muda.

3. Dampak positif yang dirasakan

Meskipun pernikahan usia dini membawa berbagai tantangan, beberapa pasangan muda di Desa Pekalobean juga merasakan dampak positif, antara lain:

a. Kemandirian

Pernikahan usia dini memaksa pasangan muda untuk belajar mandiri dalam mengurus rumah tangga dan menghadapi tantangan hidup. Proses ini dapat membantu mereka berkembang secara pribadi dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi masalah.

b. Rasa tanggung jawab

Pernikahan usia dini juga mengajarkan pasangan muda untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Mereka belajar untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga, mengelola keuangan, dan merawat anak. Rasa tanggung jawab ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik di masa depan.

## D. Kesimpulan

Studi ini mengkaji implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan dan dampak psikologis pada pasangan muda di Desa Pekalobean Kabupaten Enrekang. Dari aspek hak kewarganegaraan, pernikahan dini cenderung membatasi akses pasangan muda terhadap hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab domestik yang besar dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. (2) Di sisi psikologis,

pernikahan dini menimbulkan berbagai tekanan mental, seperti beban tanggung jawab, perasaan kesepian, isolasi sosial, konflik rumah tangga, dan risiko kesehatan mental. Meskipun demikian, beberapa pasangan muda berusaha mengatasi masalah ini dengan mencari dukungan dari orang tua, mengikuti program posyandu, atau kegiatan desa. Selain dampak negatif, pernikahan dini juga memberikan dampak positif seperti kemandirian dan rasa tanggung jawab.

Adapun Saran yaitu dengan Peningkatan Aksen Pendidikan yaitu Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan akses pendidikan bagi pasangan muda yang menikah dini, misalnya melalui program pendidikan nonformal atau kesetaraan. Serta Penyuluhan Hak-Hak Kewarganegaraan Sosialisasi tentang hak-hak kewarganegaraan, termasuk hak atas pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum, perlu digencarkan di tingkat desa dan juga perlu dukungan Psikologis dan juga Perlunya program konseling atau dukungan psikologis bagi pasangan muda untuk membantu mereka mengatasi tekanan mental dan konflik rumah tangga dan adanya partisipasi masyarakat ikut serta dalam Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini Melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini melalui edukasi tentang dampak negatif dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

## DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R. &. (2020). Kesiapan Psikologis dalam Pernikahan Dini: Studi Kasus pada Pasangan Muda. . *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, 9(1), 15–28.

E, S. (2021). Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Muda: Implikasi dari Pernikahan Dini. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 8(3), 85–97.

MS, R. A. (2016). *Sistem perkawinan di Sulawesi selatan dan Sulawesi barat Makassa* (Vol. Hal 17). Makassar: Indobis Publishing.

Pratama, A. &. (2019). Tekanan Psikologis pada Suami Muda yang Menikah Dini. *Jurnal Psikologi Klinis*, 11(3), 78–90.

Rahmat, N. &. (2022). Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Perempuan di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(4), 102–115.

Rahmawati, N. (2020). Implikasi Pernikahan Dini terhadap Hak Anak: Perspektif Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Anak*, 8(2), 45–60.

refqi a, Z. A. (2016). implikasi psikologis pernikahan usia dini studi kasus di kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut. *jurnal penelitian kewarganegaraan*, vol 6, 1024.

Santoso, B. (2021). Analisis Hukum terhadap Pernikahan Dini dan Implikasinya pada Status Kewarganegaraan Anak. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2), 78–90.

Susanti, E. (2021). Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Muda: Implikasi dari Pernikahan Dini. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 8(3), 85–97.

unissula, S. ( 2016). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan hukum islam dan hukum adat* (Vols. vol 7 no 13 hal 426-427). semarang.

Utami, D. &. (2022). Intervensi Psikososial untuk Pasangan Muda yang Menikah Dini: Studi Efektivitas Program Konseling. *Jurnal Psikologi Terapan*, 7(2), 120–135.